



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR 13 TAHUN 1996
TENTANG

IZIN DISPENSASI BONGKAR/MUAT BARANG UNTUK KENDARAAN
BERMOTOR KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran, ketertiban, pengawasan serta pengendalian arus Lalu Lintas, perlu adanya upaya pengaturan, khususnya terhadap kendaraan bermotor yang melaksanakan bongkar/muat barang di tempat-tempat yang sudah ditentukan ;
- b. bahwa dalam pelaksanaan dimaksud dalam huruf a Konsideran Menimbang ini, maka perlu untuk memberikan Izin Dispensasi Bongkar/Muat Barang untuk Kendaraan Bermotor Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, dengan menuangkan ketentuan-ketentuannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 13 tahun 1980 tentang Jalan ;
5. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
6. Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1985 tentang Jalan ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Penyerahan sebagian Urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 14 tahun 1977 tentang Tempat Parkir Kendaraan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, Juncto Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 1983, Nomor 2 tahun 1986 dan Nomor 31 tahun 1991 ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 4 tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO TENTANG IZIN DISPENSASI BONGKAR/MUAT BARANG UNTUK KENDARAAN BERMOTOR KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO.

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;

b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;

c. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo ;

d. Dinas Pendapatan Daerah, adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;

e. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

f. Kendaraan Bermotor, adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu ;

- g. Tempat terlarang, adalah tempat yang terdapat tanda-tanda terlarang untuk berhenti atau parkir bagi semua kendaraan ;
- h. Barang, adalah semua kebutuhan masyarakat baik berupa bahan bangunan, makanan maupun bahan lainnya ;
- i. Izin Dispensasi bongkar muat, adalah izin yang diberikan kepada pemohon untuk bongkar/muat barang di jalan dengan memakai kendaraan bermotor dimana jalan yang digunakan terdapat tanda larangan berhenti atau parkir ;
- j. Pemohon, adalah seseorang atau badan hukum yang mengajukan permohonan izin dispensasi bongkar/muat barang ditempat tertentu yang dilarang untuk parkir.

Pasal 2

Dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kepala Daerah dapat menetapkan jalan-jalan tertentu di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo sebagai jalan terlarang parkir bongkar/muat barang.

B A B II

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Obyek Izin Dispensasi bongkar/muat barang adalah tempat-tempat di jalan umum yang terdapat tanda larangan berhenti atau parkir yang diberi tanda rambu-rambu Lalu Lintas di Daerah ;
- (2) Subyek Izin Dispensasi bongkar/muat barang adalah seseorang atau badan hukum yang melaksanakan bongkar/muat barang dengan memarkir kendaraan di tempat-tempat yang dilarang untuk parkir.

Pasal 4

Bongkar/muat barang untuk kendaraan bermotor di Daerah, diwajibkan memiliki Izin Dispensasi bongkar/muat untuk kendaraan bermotor dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh izin dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini yang berkepentingan mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dengan persyaratan :
 - a. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) yang masih berlaku ;

b. Foto copy Surat Tanda Uji Kendaraan Bermotor (STUK) yang masih berlaku ;

(2) Izin Dispensasi dimaksud pada ayat (1) Pasal 4 ini, diberikan kepada pemohon berupa surat izin setelah yang bersangkutan membayar retribusi ;

(3) Surat Izin Dispensasi dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, harus berisi syarat-syarat bagi pemegang izin sebagai berikut :
a. Menaatl semua ketentuan yang tersebut dalam surat izin serta mematuhi Peraturan Lalu Lintas ;
b. Penempatan kendaraan selama bongkar/muat tidak mengganggu lalu lintas ;
c. Izin Dispensasi hanya berlaku untuk kegiatan aktif bongkar/muat dan bukan sebagai dispensasi parkir ;
d. Segera setelah selesai kegiatan bongkar/muat, kendaraan bermotor yang bersangkutan harus meninggalkan tempat parkir tersebut ;
e. Surat Izin harus selalu terdapat pada kendaraan tersebut dan tanda Izin Dispensasi harus ditempelkan pada kaca kendaraan bagian depan,

Pasal 6

(1) Izin Dispensasi dimaksud pada ayat (1) Pasal 5 Peraturan Daerah ini, berlaku 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang, dengan ketentuan waktu bongkar dari pukul 22.00 sampai dengan pukul 06.00 Wtb ;

(2) Setiap Izin Dispensasi dicantumkan nomor kendaraan mobil barang yang mendapat izin ;

(3) Izin Dispensasi hanya diberikan untuk truk tanpa gandengan ;

(4) Setiap pemberian Izin Dispensasi bongkar/muat dilampiri tanda Izin Dispensasi dengan bentuk dan ukuran yang akan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan diberi porporasi atau pengesahan ;

B A B III

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 7

Atas pemberian izin dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, pemegang Izin Dispensasi dikenakan retribusi yang besarnya ditetapkan :

- a. Untuk kendaraan bermotor dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) 0-3850 Kg. dikenakan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap bulan ;
- b. Untuk kendaraan bermotor dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) 3851-8900 Kg. dikenakan Rp. 30.000, (tiga puluh ribu rupiah) setiap bulan ;
- c. Untuk kendaraan bermotor dengan jumlah berat yang diperbolehkan 8901-23000 Kg. dikenakan Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) setiap bulan.

Pasal 8

Retribusi Izin Dispensasi dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini, dibayar oleh wajib retribusi ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Penerima dan Penyetor Dinas Pendapatan Daerah.

B A B IV
KETENTUAN LARANGAN
Pasal 9

Dalam melaksanakan bongkar/muat barang, dilarang :

- a. Menempatkan atau memarkir kendaraan bermotor di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan ;
- b. Menempatkan atau memarkir kendaraan bermotor yang mengganggu arus lalu lintas ;
- c. Membuat atau menumpuk barang bongkar/muat di trotoir, jalur hijau atau taman ;
- d. Mengabaikan pemeliharaan keamanan dan kebersihan lingkungan ;
- e. Melakukan suatu perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban umum.

B A B V
KETENTUAN PIDANA
Pasal 10

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

BAB VI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 11

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di - Lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara pada setiap tindakan tentang :
 - a. pemeriksaan tersangka ;
 - b. pemasukan rumah ;
 - c. penyitaan benda ;
 - d. pemeriksaan surat ;
 - e. pemeriksaan saksi ;
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian, dan mengirimkan kepada Kejaksaan Negeri dengan tembusannya kepada POLRI.

B A B VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Sidoarjo, 11 Januari 1996

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO



[Signature]
Drs. SOETOMO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
S I D O A R J O



[Signature]
D J I T O

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR 13 TAHUN 1996
TENTANG
IZIN DISPENSASI BONGKAR/MUAT BARANG UNTUK KENDARAAN
BERMOTOR KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa dengan adanya pengaturan lalu lintas di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo dan dalam rangka usaha mengadakan kelancaran kendaraan truk yang bongkar/muat barang di tempat-tempat yang dilarang, perlu untuk memberikan izin dispensasi kepada pengusaha yang memerlukan izin untuk membongkar/memuat barang ditempat yang dilarangan untuk parkir kendaraan bermotor. Izin Dispensasi dimaksud diberikan pada waktu tertentu (tidak pada waktu ramainya lalu lintas).

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dipandang perlu untuk memberikan Izin Dispensasi Bongkar/Muat barang untuk kendaraan bermotor di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo yang ketentuan-ketentuannya dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d Pasal 13 , : Cukup Jelas.

----- oOo -----